



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Prosedur Renvoi) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZENTONI, S.H. M.H., dan SITI NOORHAIDA, S.H., selaku Kurator PT Yeyeom Design (Dalam Pailit), berkantor di WSA

Law Firm, Wisma Bayuadji Lantai I, Suite 108, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

Terhadap

MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.Kn., COSMAS

KRISTARUM, S.H., dan KARTIKA RAHMAWATI, S.H.,

selaku Tim Kurator PT Dada Indonesia (Dalam Pailit),

yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 243/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal

16 Januari 2020

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon telah mengajukan *Prosedur Renvoi* dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Rnvoi Prosedur dari Pemohon Kasasi;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT Dada Indonesia (Dalam

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) yang diakui Termohon adalah sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen sebesar Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah);

4. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan PT Dada Indonesia (Dalam Pailit) diakui sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen sebesar Rp Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap Kepailitan PT Yeyeom Design (Dalam Pailit);
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Renvoi Prosedur Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT Dada Indonesia (Dalam Pailit) yang diakui Termohon adalah sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen sebesar Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan PT Dada Indonesia (Dalam Pailit) diakui sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen sebesar Rp Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap Kepailitan PT

Yeyeom Design (Dalam Pailit);

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 4 Mei 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 197/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak permohonan Renvoi Prosedur Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Mei 2020 dan kontra memori tanggal 20 Mei 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena PT Dada Indonesia (Dalam Pailit) terbukti secara hukum memiliki tagihan piutang terhadap PT Yeyeom Design (Dalam Pailit) sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen dengan Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 18 Desember 2019, dimana nilai USD 1 ekuivalen dengan Rp14.007,00 (empat belas ribu tujuh rupiah), maka tagihan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dicatat ke dalam Daftar Tagihan, oleh karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah Tagihan PT Dada Indonesia (Dalam Pailit) yang diakui sebesar USD 152,000.00 (seratus lima puluh dua ribu dollar Amerika) atau ekuivalen sebesar Rp2.129.064.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap Kepailitan PT Yeyeom Design (Dalam Pailit);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Mei 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZENTONI, S.H. M.H., dan SITI NOORHAIDA, S.H., selaku Kurator PT Yeyeom Design (Dalam Pailit) tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZENTONI, S.H. M.H., dan SITI NOORHAIDA, S.H., selaku Kurator PT Yeyeom Design (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)